

**DINAMIKA JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI:
MERUMUSKAN ULANG KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
(THE DYNAMICS OF JUDICIAL REVIEW BY THE CONSTITUTIONAL
COURT: REFORMULATING THE AUTHORITY TO REVIEW
LEGISLATION)**

Erham dan Urwatul Wutsqah

Universitas Muhammadiyah Bima, STKIP Kusuma Negara

Korespondensi Penulis : erhambima@yahoo.co.id

Citation Structure Recommendation :

Erham dan Urwatul Wutsqah. *Dinamika Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Merumuskan Ulang Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi reformulasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa dualisme pengujian antara MK dan MA memicu inkonsistensi putusan, risiko divergensi penafsiran hukum, dan ketidakpastian hukum akibat pemisahan aspek legalitas dan konstiusionalitas. Salah satu contoh nyata dari benturan ini terlihat pada Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD, yang justru bertolak belakang dengan Putusan MA Nomor 65 P/Hum/2018 yang memperbolehkannya. Hasil penelitian merekomendasikan penyatuan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap (unified judicial review) di bawah Mahkamah Konstitusi. Integrasi ini bertujuan menciptakan harmonisasi hukum yang linier, serta memastikan seluruh hierarki norma hukum tegak lurus dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. **Kata Kunci: Judicial Review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, Satu Atap**

ABSTRACT

This research examines the urgency of reformulating the judicial review authority in Indonesia, which is currently divided between the Constitutional Court (reviewing Laws against the Constitution) and the Supreme Court (reviewing regulations below Laws against Laws). This bipartite system, or dualism of judicial review, is found to trigger inconsistent rulings, divergent legal interpretations, and legal uncertainty due to the separation of legality and constitutionality aspects. The study recommends the integration of judicial review authority into a unified judicial review system under the Constitutional Court. This integration aims to create linear legal harmonization and ensure that the entire hierarchy of legal norms aligns strictly with the principles of a democratic constitutional state.

Keywords: Judicial Review, Supreme Court, Constitutional Court, Rule of Law, One-Roof System

A. PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.¹ Salah satu pilar utama negara hukum adalah adanya supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia, yang dijamin melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Namun, desain ketatanegaraan Indonesia saat ini masih menganut sistem dualisme pengujian (bipartit), yakni pengujian UU terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU oleh Mahkamah Agung (MA).²

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak warga negara, Indonesia menyediakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) bagi masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya tidak diakomodasi oleh produk hukum yang berlaku. Konsep *judicial review* ini sendiri memiliki akar sejarah yang panjang, di mana mekanismenya pertama kali diterapkan di Amerika Serikat dalam perkara monumental *Marbury v. Madison* pada tahun 1803. Dalam sistem hukum *common law* yang diterapkan di Amerika Serikat, putusan pengadilan memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum yang mengikat. Hal ini tercermin ketika Ketua Mahkamah Agung (*Supreme Court*) saat itu, John Marshall, memutus perkara monumental antara *Marbury v. Madison* dengan menganulir regulasi yang dinilai menabrak konstitusi. Walaupun konstitusi Amerika Serikat sendiri tidak memuat klausul eksplisit mengenai pengujian yudisial, Marshall menegaskan bahwa lembaga peradilan mengemban amanah fundamental untuk mengawal hukum tertinggi negara tersebut (*the supreme law of the land*). Melalui doktrin bahwa setiap produk hukum yang menyimpang dari konstitusi wajib dinyatakan batal demi hukum, momentum sejarah inilah yang kemudian mengukuhkan lahirnya konsep *judicial review*.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Cetakan Ke), Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

³ Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Cetakan Ke).

Secara historis, perkembangan konsep *judicial review* tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hans Kelsen yang memelopori pembentukan Mahkamah Konstitusi di Austria pada periode 1919-1920. Kelsen memperkenalkan doktrin *negative legislator*, sebuah konsep yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk membatalkan keberlakuan suatu produk legislatif yang dinilai bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Prinsip dasar ini memiliki relevansi kuat dengan mekanisme pengujian materiil yang kemudian diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. Transformasi konstitusional tersebut menjadi landasan yuridis bagi lahirnya kekuasaan kehakiman yang lebih spesifik, di mana kewenangan *judicial review* dilembagakan secara terpisah ke dalam dua institusi utama, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁴

Sistem *judicial review* yang terbagi antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghasilkan ribuan proses persidangan selama masa berlakunya. Namun, data dari Kepaniteraan MA tahun 2025 menunjukkan adanya beban perkara yang sangat kontras; MA mencapai lebih dari 18.000 perkara (estimasi angka berdasarkan tren laporan tahunan yang konsisten berada di kisaran 18.000–20.000 perkara per tahun). Adapun Perkara Hak Uji Materi (HUM): Sepanjang tahun 2025, MA menangani ratusan hingga ribuan permohonan keberatan atas peraturan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Perda) (Mahkamah, 2025). Sebagai contoh, terdapat registrasi perkara HUM yang berkelanjutan hingga akhir Desember 2025 (misalnya Putusan No.55 P/HUM/2025). Meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan MA secara total, MK mencatatkan lonjakan signifikan dalam pengujian undang-undang (PUU) pada periode ini: tahun 2024, menangani sengketa hasil pemilu dan puluhan perkara PUU. Pada tahun 2025, MK mencetak sejarah dengan menangani total 366 permohonan pengujian undang-undang (PUU). Dari jumlah tersebut, sebanyak 263 perkara diputus sepanjang tahun 2025.

⁴ S. Al-Fatih, *Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap melalui Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, Vol.25, No.2 (Februari 2018), p.247–260.

Erham dan Urwatul Wutsqah
*Dinamika Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi: Merumuskan Ulang
Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*

Perbandingan beban apabila dirata-ratakan, beban perkara PUU di MK berkisar antara 100-300 perkara per tahun, yang memang jauh lebih kecil secara kuantitas dibandingkan dengan total perkara kasasi dan HUM di MA yang mencapai belasan ribu.⁵ Ketimpangan beban kerja yang signifikan ini berdampak langsung pada penurunan kualitas putusan serta pada durasi penyelesaian perkara yang lambat. Lebih jauh lagi, pemisahan wewenang pada dua institusi berbeda ini mengancam penegakan konstitusi secara holistik akibat adanya risiko divergensi (perbedaan) penafsiran hukum.

Selain ada perbedaannya, pada dua kelembagaan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Namun, kedua lembaga ini juga ada persamaannya, yakni sama-sama dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Hanya saja, kompetensi mengujinya berbeda, di mana Mahkamah Agung itu hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan lembaga lainnya dan semua itu dapat diujikan ke MK, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kendatipun antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kompetensi yang berbeda. Namun, dalam kenyataannya, adanya dua kelembagaan (MA dan MK) dalam menguji peraturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Namun, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, terdapat beberapa masalah antara putusan MA dan MK yang bertentangan satu sama lain yang kerap kali membuka ruang inkonsistensi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan MA dan MK yang bertentangan satu sama lain. Salah satunya adalah Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD; sebaliknya, dalam Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 justru diperbolehkan pengurus parpol menjadi anggota DPD.^{6,7} Atas persoalan ini, perlu adanya satu lembaga pengujian peraturan perundang-undangan yang bersatu.

⁵ Nur D. Rosikin, *Pilar Hukum Demokrasi Berkeadilan (Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2025)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2026.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018*.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018*.

Meskipun Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki perbedaan struktural, keduanya berbagi persamaan fungsi dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan. Perbedaannya terletak pada kompetensi absolut di mana MA berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang (seperti PP atau Perda) terhadap undang-undang, sementara MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Namun, dalam praktiknya, pemisahan kewenangan pada dua lembaga ini justru menimbulkan problematika hukum tersendiri, terutama terkait harmonisasi dan konsistensi putusan.

Sehingga dualisme ini dalam praktiknya menimbulkan beberapa persoalan fundamental yang menghambat terciptanya kepastian hukum yang adil. Pertama, adanya potensi inkonsistensi putusan. Terdapat celah di mana suatu norma dalam peraturan di bawah UU dinyatakan sah oleh MA, padahal norma induknya dalam UU tengah dibatalkan atau sedang diuji di MK.⁸ Kedua, persoalan aksesibilitas dan transparansi. Proses pengujian di MA cenderung dilakukan secara tertutup (ruang tertutup hakim) dibandingkan dengan persidangan MK yang terbuka untuk umum, yang sejatinya lebih selaras dengan prinsip demokrasi.⁹

Gagasan mengenai reformulasi kewenangan pengujian satu atap (*unified judicial review*) di bawah Mahkamah Konstitusi muncul sebagai solusi untuk menciptakan harmonisasi hukum. Dengan menempatkan seluruh pengujian norma hukum di bawah MK, sinkronisasi antara peraturan pelaksana dan konstitusi dapat terjaga secara linier. Hal ini juga memperkuat fungsi MK sebagai *the guardian of the constitution* dan *the guardian of democracy* secara utuh, guna memastikan tidak ada satu pun regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencederai hak konstitusional warga negara.¹⁰

B. PEMBAHASAN

1. Pengujian oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ S. Isra, *Titik Singgung Kewenangan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.3 (Maret 2015).

⁹ N. Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

¹⁰ B. Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UI Press, Jakarta, 2001.

Kewenangan yang dimiliki oleh MK dapat disebut kewenangan konstiusionalitas karena ukuran pengujian yang dilakukan oleh MK dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur atau penilaian derajat konstiusionalitas suatu undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian, kegiatan pengujian yang dilakukan oleh MK dapat disebut sebagai “*constitutional review*” atau pengujian konstiusional, yaitu pengujian mengenai konstiusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji. Karena MK berwenang menguji UU terhadap UUD, disebut “*judicial review on the constitutionality of law*”.

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstiusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

Perkara-perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik hukum yang terjadi dalam ranah pelaksanaan kebijakan (*policy execution*) atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Berdasarkan rumusan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut, telah terang bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi adalah kewenangan yang diturunkan dari fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan banding tertinggi (*the highest appellate court*), yaitu dalam fungsinya sebagai *judex iuris*. Dalam fungsi ini Mahkamah Agung melaksanakan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan undang-undang.

2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili

Struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memisahkan empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara) berdasarkan Pasal 25 UU No.48 Tahun 2009, pada dasarnya didesain untuk spesialisasi kompetensi absolut dalam mengadili perkara konkret (*contentious jurisdiction*).¹¹ Namun, dalam lanskap tata negara Indonesia, struktur yang terfragmentasi ini justru berkontribusi secara signifikan terhadap belum optimalnya penyelesaian isu dualisme *judicial review* antara MA dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah pelaksana kekuasaan negara dalam ranah yudikatif. Dengan demikian, secara konstitusional, mereka bertugas untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam perannya sebagai pengadilan negara (*state court*). Oleh karena itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 menjadi dasar sistem peradilan negara di Indonesia yang terbagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau prinsip *separation court system based on jurisdiction*.¹²

Alasan adanya sistem pemisahan yurisdiksi peradilan disebabkan oleh beberapa alasan, hal ini sebagaimana pernah diatur pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

¹² M. Y. Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Penyitaan (Ed. 2)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan;
- b. Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili perkara tertentu atau *diversity jurisdiction*;¹³
- c. Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada tiap lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.^{13,14}

Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pihak pencari keadilan, diwajibkan untuk terlebih dahulu mengetahui kompetensi absolut dari lembaga peradilan yang akan dituju. Kewenangan atau kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*.¹⁵

3. Penyatuan Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun demikian, hasil amandemen UUD 1945 masih menyisakan persoalan karena memisahkan pengujian peraturan perundang-undangan di dua atap. Pembagian demikian ini tentu saja kurang ideal karena prosedur pengujian acap kali melahirkan persoalan

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No.14 Tahun 1970, LN Tahun 1970 No.74, TLN No.2951.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.8, TLN No.4358.

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

dalam konteks pengujian materi (*judicial review*) peraturan perundang-undangan karena dibedakan secara limitatif ranah pengujiannya di dua tempat, MA dan MK. Di dalam praktik, ternyata berpotensi menimbulkan konflik dalam penafsiran pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan norma di atasnya. MA menguji pada level legalitas dan MK menguji pada level konstusionalitas. Dalam sistem saat ini, terdapat risiko di mana MA tetap memberlakukan peraturan delegasi (seperti Peraturan Pemerintah), padahal MK telah membatalkan pasal dalam Undang-Undang yang menjadi dasar delegasinya. Dengan sistem satu atap, sinkronisasi putusan dapat dilakukan secara seketika (*automatic evaluation*)

Sehingga langkah-langkah penyatuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah satu atap oleh Mahkamah Konstitusi merupakan langkah untuk menegakkan konstitusi. Sejalan dengan itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam fungsinya sebagai lembaga yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka sebagai konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan dinyatakan harus tunduk pada konstitusi. Maka apabila terjadi konflik norma, aturan yang lebih rendah dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Konstusionalisme berikut adanya mekanisme kelembagaan yang mewujudkan prinsip supremasi hukum dan konstitusi dalam hubungan ini, MK sebagai prasyarat penting bagi sebuah negara yang menerapkan paham negara hukum, yang pada perkembangan terkini menjadi demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*). Sementara itu, dalam kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung tidak berperan sebagai *judex a iuris*, tetapi sedang melaksanakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (*original jurisdiction*) di mana di sini Mahkamah Agung tidak berperan mengadili fakta berdasarkan undang-undang, tetapi justru “mengadili” norma peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, secara substansial kewenangan Mahkamah Agung ini tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Sehingga oleh karena itulah, harus terdapat adanya kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di dalam konteks ini,

dikarenakan dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi “mengadili” norma hukum (tertulis). Bedanya, Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal mana, dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat persinggungan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, khususnya ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan secara bersamaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut juga dimohonkan untuk diuji legalitasnya kepada Mahkamah Agung. Untuk menghindari agar tidak terjadi ketidakpastian dan/atau ketidakkonsistenan dalam menafsirkan norma, maka diatur bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Praktik demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman, misalnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, jika suatu pengadilan yang sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu menganggap bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Jerman, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian jika yang dianggap dilanggar oleh undang-undang tersebut adalah Konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian, pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi Jerman (maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian) tidak mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai konstitusionalitas norma undang-undang yang berlaku terhadap perkara itu; “dihentikan” sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan diri dengan putusan MK.

Dalam bahasa lain, kata “dihentikan” adalah prosedur untuk memberhentikan proses pemeriksaan persidangan untuk sementara waktu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah Agung harus menyesuaikan putusan tersebut sehingga pengujian di Mahkamah Agung juga harus dihentikan karena pasal yang menjadi batu uji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika permohonan pengujian undang-undang dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan yang dimaksud. Hanya saja, menurut keterangan pemerintah, apabila kata “dihentikan” dimaknai “ditunda pemeriksaannya”, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pembagian demikian ini tentu saja kurang ideal karena prosedur pengujian peraturan perundang-undangan itu tidak dilembagakan secara integral pada satu institusi. Menurut Jimly Assidique, seharusnya pembentukan MK dapat dijadikan sarana yang dapat membantu mengurangi beban MA sehingga reformasi dan peningkatan kinerja MA sebagai rumah keadilan bagi setiap warga negara segera dapat terwujud jika kewenangan pengujian materi perundang-undangan diserahkan ke MK sehingga MA dapat menyelesaikan banyaknya tumpukan perkara dari waktu ke waktu yang terus bertambah tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas (Ahmad, 2009).¹⁶

Dalam realitasnya, perbedaan dua lembaga yudisial dalam pengujian peraturan atas peraturan perundang-undangan tidaklah tepat karena akan menimbulkan perbedaan hasil putusan kedua lembaga tersebut, karena keduanya menggunakan batu uji yang berbeda dalam melakukan uji materi; MA menggunakan UU, sedangkan MK menggunakan UUD. Pertentangan terhadap keputusan dapat terjadi dalam hal ketidakcermatan MA dalam melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU yang hanya mengacu pada norma UU, padahal bukan tidak mungkin UU yang dijadikan batu uji oleh MA ini tidak sesuai dengan asas-asas dalam UUD atau telah dibatalkan oleh MK dalam kesempatan uji materiil baik sebagian maupun secara keseluruhan.

¹⁶ Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Secara konseptual, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di tangan MA dan MK akan menyulitkan integrasi pengawalan hierarki norma mulai dari perda sampai UUD dalam rangka penegakkan konstitusi. Adanya dua lembaga yang berbeda tersebut akan menimbulkan problematika konseptual dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lembaga tertinggi untuk mengawal dan menegakkan konstitusi. Teori hirarki norma dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya bisa diimplementasikan secara integral. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia belum ada pijakan hukumnya, berpotensi menimbulkan perbedaan ritme semangat visi integrasi serta konsepsi hukum yang akan dibangun dalam kerangka pembaruan hukum di Indonesia (Sadono, Bambang, 2017).¹⁷ Karena dipastikan antara MA dan KY berbeda bukan saja secara institusional, diatur dalam nomenklatur UU yang berbeda, tetapi juga organisasi kelembagaan negara yang berbeda serta anggaran negara yang berbeda. Hukum acara uji materi di MA cenderung tertutup sehingga mendorong ketidakterlibatan publik untuk ikut berperan dalam uji materi di MA. Akibat proses beracara uji materi di MA yang dilakukan secara tertutup berdampak pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, jika dibandingkan dengan proses beracara uji materi di MK RI (Syahuri, Taufikurrahman, 2014).¹⁸ Sering kali putusan MA dalam uji materi tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional atau mengacu pada UUD karena MA hanya melihat uji materi ini batu ujinya adalah UU, bukan UUD 1945. Akibatnya, produk putusan uji materi MA ini tidak memiliki koherensi dengan UUD 1945. Akibatnya, uji materi di MA hanya sekadar menetapkan prinsip legalitas, bukan prinsip konstitusionalitas.

C. PENUTUP

Penyatuan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada wacana atau urgensi mengintegrasikan kewenangan *judicial review* yang saat ini terpisah antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

¹⁷ Bambang Sadono, dkk., *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Mahkamah Konstitusi*, Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2017.

¹⁸ Taufikurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Tujuannya adalah menghindari dualisme, ketidaksinkronan dan konflik kelembagaan. Saat ini, MK menguji UU terhadap UUD 1945, sementara MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.

Mengintegrasikan model pengujian materi semua peraturan perundang-undangan dalam satu atap (*one roof system*) di MKRI. Maka ke depan idealnya pengujian semua materi produk perundangan tertulis (UU dan peraturan di bawah UU) dilakukan oleh lembaga yudisial (*judicial review*) untuk semua tingkatan hierarki yang diintegrasikan dalam satu lembaga yudisial di Mahkamah Konstitusi. Idealnya, MK didesain untuk menangani konflik peraturan perundang-undangan di semua tingkatan, sedangkan MA menangani konflik antarorang atau lembaga pada semua tingkatan. Dengan kata lain, MK menangani konflik pengaturan abstraknya, sedangkan MA menangani konflik konkretnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ma'shum. 2009. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. (Yogyakarta: Total Media).
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara (Cetakan Ke)*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Harahap, M. Y.. 2019. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, Penyitaan (Ed. 2)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Huda, N.. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. (Yogyakarta: UII Press).
- Manan, B.. 2001. *Teori dan Politik Konstitusi*. (Jakarta: FH UI Press).
- Nur D. Rosikin. 2026. *Pilar Hukum Demokrasi Berkeadilan (Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2025)*. (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).
- Sadono, Bambang, dkk.. 2017. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara).
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju).
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2014. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Publikasi

- Al-Fatih, S.. *Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap melalui Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY. Vol.25. No.2 (Februari 2018).
- Isra, S.. *Titik Singgung Kewenangan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.7. No.3 (Maret 2015).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 P/HUM/2018.